

Vonis Andi Narogong Pertegas Peran Setnov

Jumat, 22 Desember 2017 | 9:35

<http://sp.beritasatu.com/home/vonis-andi-narogong-pertegas-peran-setnov/121978>



Ilustrasi vonis Hakim [Istimewa]

Berita Terkait

- [Dituduh Setnov Hilangkan Nama, KPK Siapkan Jawaban Lengkap](#)
- [Ini Keterangan KPK Soal Hilangnya Nama Ganjar dan Yasonna di Surat Dakwaan](#)
- [Sidang Perdana Digelar, Setnov Tak Bisa Respons Pertanyaan Hakim](#)
- [Sebelum Hadapi Dakwaan, Kesehatan Setnov Bakal Diperiksa](#)
- [Pengadilan Tipikor Sudah Tentukan Jadwal Sidang Setnov](#)

[JAKARTA] Vonis pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mempertegas peran terdakwa mantan Ketum Golkar Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menjabarkan konstruksi hukum dalam mengkorupsi proyek e-KTP yang melibatkan terdakwa. Nama Novanto dominan disebut dalam vonis pengusaha yang perusahaannya sama sekali tidak ikut mengerjakan proyek e-KTP ini.

Hakim ketua Jhon halasan butarbutar menyebut, dalam memuluskan proses pembahasan anggaran RAPBN 2011, terdakwa bersama Sekjen Kemdagri Irman mengadakan serangkaian pertemuan antara lain di ruang kerja Novanto di DPR yang menyinggung proses pembahasan anggaran yang bakal dikordinasikan Novanto di DPR.

Majelis bahkan menyebut, di ruang kerjanya, Novanto mengenalkan terdakwa dengan Mirwan Amir selaku pimpinan Banggar DPR dari Fraksi Demokrat. Mirwan bahkan menyatakan kesediannya memuluskan anggaran e-KTP sesuai grand design 2010 Rp 5,9 triliun asalkan dilibatkan dalam pengerjaan proyek.

Selain itu, Novanto juga mengenalkan terdakwa kepada Chairuman Harahap pada saat baru menjabat Ketua Komisi II DPR menggantikan Burhanudin Napitupulu. Artinya,

melalui Novanto, Narogong kenal dengan pimpinan Komisi II dan pimpinan Banggar dalam memuluskan proses penganggaran.

Majelis juga menyinggung komisi (fee) yang didapat Novanto serta anggota Komisi II DPR lainnya yakni, 5% dari nilai proyek. Kesepakatan tersebut dibahas di kediaman pribadi Novanto di Jl Wijaya No 13, Jaksel.

"Terdakwa bersama-sama dengan Anang S Sugiarhjo dan Paulus Tannos melaporkan kepada Setya Novanto di rumahnya, atas laporan terdakwa tersebut Setya Novanto menyetujui akan besaran fee yang akan diterimanya dan anggota Komisi II DPR yakni sebesar 5% dari nilai proyek," kata hakim Jhon membacakan pertimbangan vonis.

Pemberian komisi dilakukan melalui Made Oka Masagung. Pasalnya, yang bersangkutan membantu pemodalan awal konsorsium. Komisi yang didapat Novanto adalah USD 7 juta yang disalurkan secara bertahap melalui Quadra Solution selaku pihak yang mengerjakan antara lain hardware dan software e-KTP. Untuk menyamakannya Johannes Marliem dari PT Biomorf membuat invoice seolah-olah menagih pembayaran ke Quadra.

Selain itu, Andi Narogong meminta Johannes membeli jam tangan merek Richard Mill RM 011 di Beverly Hills yang sempat dikembalikan Novanto kepada Andi saat pemberitaan korupsi e-KTP mencuat. Oleh Andi jam tangan itu dijual ke toko di Blok M yang laku Rp 1 miliar.

Andi Narogong divonis 8 tahun pidana penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan, dan membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1 miliar, setelah dinyatakan terbukti korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Narogong telah memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Sedangkan Novanto dalam persidangan terpisah menyampaikan eksepsi yang meminta majelis membatalkan surat dakwaan jaksa KPK. [E-11]